



P E N E T A P A N
Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD ROHMANUDIN, Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 1 Agustus 1990, beralamat di Desa Mertasari RT. 05 RW. 03, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 23 September 2021 dalam register Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Mertasari RT. 05 RW. 03 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **AH ROHMANUDIN**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Satu Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 85030/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama IIS SUSWATUN KHASANAH di KUA Kecamatan Purwanegara;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Buku Nikah dan Dokumen Lain milik Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah dan Dokumen Lain milik Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah dan Dokumen Lain milik Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AH ROHMANUDIN** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AHMAD ROHMANUDIN** sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah dan Dokumen Lain milik Pemohon;
- Bahwa untuk pergantian Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menetapkan Pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **AH ROHMANUDIN** Nomor 85030/TP/2009 tanggal Dua Puluh Empat April Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca **AH ROHMANUDIN** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AHMAD ROHMANUDIN**;
 - Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **AH ROHMANUDIN** Nomor 85030/TP/2009 tanggal Dua Puluh Empat April Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca **AH ROHMANUDIN** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AHMAD ROHMANUDIN** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
 - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Bnr



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AH ROHMANUDIN_diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AHMAD ROHMANUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili atau tempat tinggal tinggal Pemohon berada di Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara (vide bukti P-1 dan P-3), dimana wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon antara lain bukti surat berupa:

Bukti P.1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3303020108900004, tertanggal 11 November 2021 atas nama Ahmad Rohmadnudin;

Bukti P.2. Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 0482/94/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, atas perkawinan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3304041011210003 atas Nama Kepala Keluarga Ahmad Rohmanudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.4. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ah Rohmanudin, Nomor 85030/TP/2009, tanggal 24 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.5. Asli Surat Keterangan Beda Identitas, atas nama Ahmad Rohmanudin, Nomor 140/905/XI/2021, tertanggal 17 November 2021 yang diterbitkan Kepala Desa Mertasari menerangkan bahwa nama Ahmad Rohmanudin dan Ah Rohmanudin adalah satu orang yang sama;

serta Saksi-saksi masing-masing bernama Ah Hasannudin dan Siti Rojanah yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon dalam akta lahirnya

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis adalah bernama AH ROHMANUDIN dan melalui permohonan ini Pemohon hendak memperbaikinya menjadi tertulis dan terbaca AHMAD ROHMANUDIN. Bahwa selain itu kedua Saksi menerangkan Pemohon merupakan pribadi yang baik dan tidak pernah tersangkut persoalan hukum baik bidang perdata atau perbankan maupun pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dibawah ini antara lain:

Pasal 71 Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- Ayat (1) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Ayat (2) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.;
- Ayat (3) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Dihubungkan dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil : "Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk";

Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil : Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;



- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa disini lain menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", dan berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, berbunyi:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi KK; dan
 - e. Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian atau perbedaan perubahan nama dan perbaikan nama maupun pembetulan pada akta lahir karena misalnya salah pengetikan, sehingga banyak terjadi kekeliruan dalam masyarakat dan praktek peradilan, mana kala banyak masyarakat atau Pemohon mengajukan perbaikan nama ke Pengadilan misalnya karena salah pengetikan sejak awal, namun demikian Pengadilan tetap memberikan jalan keluar demi kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan penulisan nama Pemohon berbeda dengan Akta Nikah dan dokumen lain;

Menimbang, bahwa manakala Pemohon menghendaki perbaikan nama tersebut, menurut Pengadilan dengan didasari Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama seseorang, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya seseorang diperkenankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki, merubah atau menambah nama yang telah ada sebelumnya dan tidak menghilangkan asal-usul nama atau pribadi yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan, maupun disebut penambahan nama sepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perbaikan, perubahan atau penambahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendakinya agar nama Pemohon diperbaiki menjadi sama seperti pada ijazah nya dan hal tersebut dapat menunjukkan nama identitas asli Pemohon, ternyata berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut, telah dapat dibuktikan kebenarannya bahwa terdapat salah pengetikan nama Pemohon pada akta kelahirannya. Oleh karena itulah perbaikan nama Pemohon tersebut di atas, bukanlah dimaksudkan untuk menyembunyikan identitas Pemohon karena adanya suatu kegiatan yang melanggar hukum, maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **AH ROHMANUDIN** Nomor 85030/TP/2009 tanggal

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Puluh Empat April Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca **AH ROHMANUDIN** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AHMAD ROHMANUDIN**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perbaikan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **AH ROHMANUDIN** Nomor 85030/TP/2009 tanggal Dua Puluh Empat April Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca **AH ROHMANUDIN** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AHMAD ROHMANUDIN** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MT. Yuristomo, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,
T t d

Hakim,
T t d

MT. Yuristomo, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah Saksi | : Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai Penetapan</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp120.000,00 |
| (seratus dua puluh ribu rupiah) | |